



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 800.1.11.1/808 Disdik**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AL LATIHU AL KHOBIR**  
**KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan forma dan pendidikan nonformal;
  - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Al Latiifu Al Khobir Nomor : X/NYYA/XII/2024 Tanggal 26 Desember 2024, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
  - Rekomendasi Kepala Desa Jayaraga Nomor 420/29/XI/2024 Tanggal 30 Desember 2024
  - Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor 400.1/268-Kec 2024 Tanggal 30 Desember 2024

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD : KB AL LATIIFU AL KHOBIR  
Nama Pimpinan : Muhammad Iqbal Alamsyah  
Nama Penyelenggara : Yayasan Ngarudah Al Latiifu Al Khobiir  
Nomor Induk Berusaha : Kelompok Bermain  
Jenis PAUD : Kp. Jembatan Baru No. 50  
Alamat Lembaga : Jayaraga  
Kelurahan / Desa : Tarogong Kidul  
Kecamatan : Garut  
Kabupaten

- Kedua :** Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Al Latiifu Al Khobir memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal 6 Juni 2024

